



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Candra Ariyani tempat / tanggal lahir: Ranggung Dalam, 21 – 03 – 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMK (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Status Perkawinan, Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat Jalan Mawar Rt 003 Rw 001 Kel/Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 26 Maret 2018 dibawah Register Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN.Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapa Kamarudin dan Ibu Fatmawati, Pemohon lahir di Ranggung Dalam pada tanggal 21 – September – 1993 dan sejak kecil orang tua Pemohon memberi nama Candra Ariyani dengan nama Panggilan Candra
2. Bahwa Pemohon mempunyai :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 Nama Pemohon tertulis Candra Ariyani, Bulan Lahir tertulis 03
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon tertulis Candra Ariyani, Bulan Lahir tertulis 03, untuk anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama Pemohon tertulis Candra Ariyani
 - Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon tertulis Candra Ariyani, Bulan Lahir Pemohon tertulis Maret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon tertulis Candra Ariyani
- Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Takisung Kabupaten tanah laut nomor 129 / 18 / IX / 2016 Nama Pemohon tertulis Candra Ariyani, Bulan Lahir tertulis 03 .
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pelaihari Nama Pemohon tertulis Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon tertulis September.
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pelaihari Nama Pemohon tertulis Candra Ariani, Bulan Lahir tertulis September

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon, yaitu

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, untuk anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September.
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani.

4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / Penambahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon,

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 Nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September.

- Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, untuk anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September.
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;
tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :

Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September.

Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, untuk anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani

Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama, dan Bulan Lahir Pemohon, di Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, untuk anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, diberi meterai cukup dimana bukti surat P-2 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Candra Ariani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301012507170003, tanggal 25 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga Rahmatullah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/18/IX/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26022014-0045, tanggal 26 Februari 2014, atas nama Candra Ariyani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Candra Ariani, tanggal 23 Juni 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 16 Mei 2011, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-28072017-0001, tanggal 28 Juli 2017, atas nama Natsha Agnia, tanggal 28 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Muhammad Darani :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, oleh karena bertetangga dengan pemohon yaitu saksi tinggal satu lingkungan di Rt 3 Desa Ranggung Dalam dan saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon masih kecil dimana saksi lebih dahulu kenal dengan orang tua pemohon yang bernama Kamarudin ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir tanggal di Ranggung Dalam tanggal 21 September 1993 ;
- Bahwa setahu saksi, dimana nama pemohon bernama Candra Ariani ;
- Bahwa saksi diminta oleh pemohon sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki merubah / memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, pada Kartu Keluarga semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September, pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon di masa yang akan datang ;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 16 September 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rahmatullah dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Natsha Agnia ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Mawar Rt 3 Rw 1 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

2. Syahrul :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, oleh karena bertetangga dengan pemohon yaitu saksi tinggal satu lingkungan di Rt 3 Desa Ranggung Dalam dan saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon masih kecil dimana saksi lebih dahulu kenal dengan orang tua pemohon yang bernama Kamarudin ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir tanggal di Renggang Dalam tanggal 21 September 1993 ;
- Bahwa setahu saksi, dimana nama pemohon bernama Candra Ariani ;
- Bahwa saksi diminta oleh pemohon sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki merubah / memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, pada Kartu Keluarga semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26022014-0045 nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon di masa yang akan datang ;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 16 September 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr Rahmatullah dan dari pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Natsha Agnia ;

- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Mawar Rt 3 Rw 1 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi yakni Muhammad Darani dan Syahrul maka Hakim berpendapat pemohon adalah seorang yang bernama Candra Ariani yang lahir di Ranggung Dalam, tanggal 21 September 1993 kemudian pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Sdr Rahmatullah pada tanggal 16 September 2016 dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Natsha Agnia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Darani serta saksi saksi Syahrul maka Hakim berpendapat pemohon bertempat tinggal di Jalan Mawar Rt 003 Rw 001 Kel/Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 namun didalam Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001, identitas Nama serta bulan kelahiran Pemohon tidak bersesuaian dengan kutipan akta nikah serta ijazah sekolah milik Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani, serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis 03 seharusnya bulan September ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 dimana terdapat kesalahan redaksional penulisan Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, untuk anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Natsha Agnia Nama orang tua yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 namun didalam Kutipan akta kelahiran tersebut, dimana identitas Nama serta bulan kelahiran Pemohon tidak bersesuaian dengan kutipan akta nikah serta ijazah sekolah milik Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani, serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis Maret seharusnya bulan September ;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan redaksi penulisan didalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia yang merupakan anak pemohon dimana di identitas Nama orang tua anak Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani berdasarkan kutipan akta nikah serta ijazah sekolah milik pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari untuk merubah/mengganti identitas nama serta bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 dimana Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September kemudian perubahan identitas nama dan bulan lahir Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, selanjutnya anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia dimana Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani kemudian perubahan identitas nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September dan perubahanan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan merubah/mengganti identitas nama serta bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 dimana Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan "elemen data penduduk elektronik terdiri dari :

- Nomor induk kependudukan (NIK) ;
- Nama ;
- Tempat tanggal lahir ;
- Laki-laki atau perempuan ;
- Agama ;
- Status perkawinan ;
- Golongan darah ;
- Alamat ;
- Pekerjaan ;
- Kewarganegaraan ;
- Pas foto ;
- Masa berlaku ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan ;
- Tanda tangan pemilik KTP-el ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan "elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Data statis ;
- Data dinamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan "elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “dalam hal terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah :

- Untuk tempat tanggal lahir melampirkan kutipan akta kelahiran dan atau ijazah dan ;
- Untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- Perbaikan kesalahan tulis redaksional, dan ;
- Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Nama ;
- Laki-laki atau perempuan ;
- Agama ;
- Status perkawinan ;
- Alamat ;
- Pekerjaan ;
- Kewarganegaraan ;
- Pas foto ;
- Masa berlaku ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan ;
- Tanda tangan pemilik KTP-el ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara :

- Melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran atau ijazah ;
- Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK dan ;
- Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301016103930001 namun didalam Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001, identitas Nama serta bulan kelahiran Pemohon tidak bersesuaian dengan kutipan akta nikah serta ijazah sekolah milik Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani, serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis 03 seharusnya bulan September ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat apabila terdapat kesalahan redaksional didalam data statis mengenai bulan kelahiran pemohon serta data dinamis didalam KTP-el milik pemohon yakni mengenai identitas nama tidaklah perlu memerlukan penetapan pengadilan namun cukup melalui administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan melampirkan akta kelahiran pemohon namun didalam akta kelahiran pemohon ternyata terdapat kesalahan redaksional didalam penulisan identitas nama serta bulan lahir sehingga apakah untuk merubah/memperbaiki identitas nama serta bulan kelahiran pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut hanya dengan melampirkan kutipan akta nikah serta Ijazah-Ijazah sekolah milik pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Pengadilan berpendapat hanya dengan melampirkan kutipan akta nikah serta ijazah-ijazah sekolah milik pemohon dapat digunakan sebagai landasan untuk merubah identitas nama serta bulan lahir pemohon akibat kesalahan redaksional berdasarkan Pasal 3 ayat (3) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon mengenai merubah/mengganti identitas nama serta bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301016103930001 dimana Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pemohon mengenai perubahan identitas nama dan bulan lahir Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September, selanjutnya anak Pemohon yang bernama Natsha Agnia dimana Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, yani sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan redaksional di Kartu Keluarga yakni mengenai nama atau nama orang tua ataupun tempat tanggal lahir maka sebaiknya hanya cukup melampirkan Akta Kelahiran yang akan mau diperbaiki nama atau tempat tanggal kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut serta melampirkan surat keterangan dari Kelurahan setempat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut secara administrasi dapat melakukan proses perubahan/perbaikan identitas nama serta bulan lahir pemohon tanpa perlu penetapan Pengadilan namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila akta kelahirannya ternyata terjadi kesalahan maka dapat menggunakan dokumen pendukung lainnya seperti akta nikah ataupun ijazah-ijazah yang dapat membuktikan terjadinya kesalahan nama dan bulan lahir tersebut sehingga menjadi landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah/mengganti identitas nama ataupun bulan lahir pada Kartu Keluarga yang dimaksud dengan demikian maka permohonan pemohon mengenai perubahan identitas nama dan bulan lahir Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301012507170003 Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir yang semula tertulis 03 diperbaiki menjadi September patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon mengenai perubahan identitas nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September dan perubahan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan “bahwa pejabat pencatatan sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- Kelahiran ;
- Kematian ;
- Perkawinan ;
- Perceraian ;
- Pengakuan anak, dan ;
- Pengesahan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- Jenis peristiwa penting ;
- NIK dan status kewarganegaraan ;
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- Tempat dan tanggal peristiwa ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, dan ;
- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembentukan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta soal kesalahan tulis dalam pembedulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembedulan akibat salah tulis dan atau akibat perubahan elemen data ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon yakni oleh karena terdapat kesalahan penulisan dalam perubahan identitas nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September dan perubahan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani maka haruslah melalui penetapan pengadilan yang mana pengajuan permohonan tersebut haruslah di tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Mawar Rt 003 Rw 001 Kel/Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sehingga pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi yakni Muhammad Darani dan Syahrul maka Hakim berpendapat pemohon adalah seorang yang bernama Candra Ariani yang lahir di Ranggung Dalam, tanggal 21 September 1993 ;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 namun didalam Kutipan akta kelahiran tersebut, dimana identitas Nama serta bulan kelahiran Pemohon tidak bersesuaian dengan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah serta ijazah sekolah milik Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani, serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis Maret seharusnya bulan September kemudian terdapat kesalahan redaksi penulisan didalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia yang merupakan anak pemohon dimana di identitas Nama orang tua anak Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani seharusnya bernama Candra Ariani berdasarkan kutipan akta nikah serta ijazah sekolah milik pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya dan seadilnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam permohonan pemohon didalam petitum kedua yang dikabulkan hanya perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September serta perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, sehingga pengadilan menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September serta perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kedua pemohon hanya dikabulkan sebagian maka Pengadilan perlu untuk memperbaiki mengenai redaksional yang terdapat di dalam petitum ketiga dari permohonan pemohon menjadi memerintahkan kepada Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September serta Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian , maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi September serta perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LT-26022014-0045 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September serta Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-28072017-0001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan Negeri tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan didampingi oleh Supriyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyo, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 90.000,00
4. PNBP -----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.186.000,00